



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan (Perizinan Usaha Angkutan Umum dan Izn Trayek)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Bupati Maluku Tengah cq. Kepala DPMPTSP
2. Foto Copy KTP Penanggung jawab
3. Foto Copy NPWP Pemohon/Perusahaan
4. Foto Copy Akta Notaris dan/atau Perubahannya
5. Foto Copy Bukti Kepemilikan Kendaraan (BPKB)
6. Rekomendasi dari Instansi teknis
7. Bukti Setoran Izin Trayek
8. Foto Warna Ukuran 3x4 (2 Lembar)
9. Map Warna Biru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROSEDUR PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu Baik			Keterangan		
		Front Office	Back Office	Kasie	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output				
1	Mendapatkan informasi dan mengajukan permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek pada Bagian Front Office									Dokumen persyaratan, Adu Tulis	10 Menit	Informasi	
2	Memberikan penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, mendaftarkan berkas permohonan									Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan lengkap	
3	Menerima berkas permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, menginput pada Komputer dan menyerahkan berkas permohonan kepada Tim Teknis									Berkas Permohonan Lengkap	10 Menit	Berkas Permohonan siap di verifikasi Tim Teknis	
4	Menerima dan Memeriksa Berkas Permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, dan Memberikan Rekomendasi									Berkas Permohonan Lengkap Siap di verifikasi	10 Menit	Berkas Permohonan telah di verifikasi Tim Teknis dan siap di Rekomendasi	
5	Menerima Berkas Permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, dengan melakukan dan Memeriksa, membuat Konsep Produk Izin									Berkas Permohonan telah di verifikasi Tim Teknis dan siap di Rekomendasi	10 Menit	Konsep Produk izin siap di verifikasi	
6	Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf									Konsep Produk izin siap paraf Kasie	10 Menit	Konsep Produk izin siap paraf Kasie	
7	Mengoreksi Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf									Konsep Produk izin siap paraf Kabid	10 Menit	Konsep Produk izin siap paraf Kabid	
8	Mengoreksi Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditandatangani									Konsep Produk izin siap paraf Kadis	10 Menit	Produk izin siap ditanda tangani Kadis	
9	Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya mengarsipkan kembali Rekaman Produk Izin									Produk izin Produk Akhir	10 Menit	Rekaman Produk izin Produk Akhir	

1. Pemohon Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek pada Bagian Front Office
2. Petugas Pengelola Perizinan Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, mendaftarkan berkas permohonan
3. Petugas Pengelola Dokumen Perizinan Menerima berkas permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, menginput pada Komputer dan menyerahkan Berkas permohonan kepada Tim Teknis
4. Tim Teknis Menerima dan Memverifikasi Berkas Permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek , dan Memberikan Rekomendasi
5. Petugas Pengelola SIM PM Menerima Berkas Permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, dengan Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin
6. Kepala Seksi Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf
7. Kepala Bidang Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf
8. Kepala Dinas Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditandatangani
9. Petugas Pengadministrasi Perizinan Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya mengarsipkan kembali Rekaman Produk Izin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 750.000 untuk retribusi ijin
usaha/ijin trayek

Rp. 250.000 untuk rekomendasi
ijin trayek

Rp. 15.000 untuk kartu pengawasan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan (Perizinan Usaha Angkutan Umum dan Izn Trayek)

Pengaduan Layanan